



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
DAN
PEMERINTAH KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
DI KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Nomor : 130 /4842/Bag.Pem

Nomor : 134.4/014/TKKSD.Pemt/IX/2023

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kota Serang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. AMRAN Hi YAHYA** : Bupati Tolitoli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.72-376 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten Tolitoli yang beralamat dan berkedudukan di Jl. Bukit Sumalikat No.19 Tolitoli Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2. SYAFRUDIN** : Wali Kota Serang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.36-6164 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wali kota Serang Provinsi Banten yang ditetapkan di Jakarta tanggal 20 September 2018, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Serang, yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman, Komplek Highland Park Kota Serang Baru, Kec. Cipocok Jaya Kel. Banjar Agung, Kota Serang-Banten 42122, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, bahwa salah satu tahapan penyelenggaraan Kerja Sama adalah didahului dengan kesepakatan bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah.

PARA PIHAK memperhatikan Peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1027);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1028);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi oleh Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802); dan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengintegrasikan dan mensinergikan Pelaksanaan Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah urusan pemerintahan pilihan Transmigrasi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Penyelenggaraan Transmigrasi.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang bersifat teknis lebih lanjut akan dituangkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** memberi kewenangan kepada Perangkat Daerah untuk melaksanakan kerja sama pelaksanaan Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
- (3) **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

SURAT-MENYURAT

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK Beralamat masing-masing sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Dinas Transmigrasi Kabupaten Tolitoli

Alamat : Dinas Transmigrasi, Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah berkedudukan di Jalan Daud Lapau No 3 Kel Tuweley, Kec Baloan, Kab Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah

Telp : 081314412669

Email : edoroedollof@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Daerah Kota Serang

Alamat : Jl. Jendral Sudirman Pusat Pemerintahan Kota Serang-
Kawasan Komplek Kota Serang Baru SERANG BANTEN

Telp : (0254) 203620

Email : pemerintahan.kotaserang@gmail.com

(2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat, email atau media lainnya secara resmi.

(3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tolitoli;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang; dan
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan tetap mengikat bagi PARA PIHAK dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Tambahan (addendum) Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



AMRAN Hi. YAHYA

PIHAK KEDUA



SYAFRUDIN